



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 177 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AMBANG BATAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta untuk mendukung kegiatan dan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto, perlu diberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat berupa pengelolaan ambang batas anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ambang Batas pada Badan Layanan Umum Daerah dr. Soeroto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AMBANG BATAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soeroto adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dikelola dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soeroto.
8. Fleksibilitas (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA- BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
11. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Ambang Batas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soeroto.
- (2) Tujuan Pengelolaan Ambang Batas adalah untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penetapan ambang batas anggaran belanja.
2. Penggunaan serta pengelolaan anggaran belanja yang melampaui ambang batas.
3. Pelaporan dan evaluasi.

BAB IV PENETAPAN AMBANG BATAS ANGGARAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Pengeluaran biaya pada RSUD dr. Soeroto diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud, hanya berlaku untuk biaya RSUD dr. Soeroto yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 6,56% (enam koma lima puluh enam per seratus) dari target pendapatan dan dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran berkenaan.
- (5) Anggaran RSUD dr. Soeroto yang tercantum dalam DPA/RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).
- (6) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan kenaikan atau penurunan selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya serta selisih antara anggaran pendapatan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

BAB V PENGUNAAN SERTA PENGELOLAAN BELANJA YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS

Pasal 5

- (1) Penggunaan dan pengelolaan anggaran yang melampaui ambang batas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati, dalam hal belanja melampaui anggaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur mengajukan permohonan usulan belanja yang melebihi ambang batas dalam proyeksi realisasi pendapatan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Tim Anggaran Pendapatan Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan Direktur guna disampaikan kepada Bupati;
 - c. Dalam hal Tim Anggaran Pendapatan Daerah menerima usulan berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Direktur, Tim Anggaran Pendapatan Daerah mengajukan usulan persetujuan kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi atas hasil verifikasi;
 - d. Dalam hal permohonan usulan tidak direkomendasikan maka penggunaan anggaran yang melampaui ambang batas tidak dapat dilakukan;
 - e. Terhadap usulan yang direkomendasikan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah Bupati memberikan persetujuan penggunaan anggaran yang melampaui ambang batas.

Pasal 6

Penggunaan anggaran ambang batas dapat digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaporan penggunaan anggaran belanja ambang batas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaporan penggunaan anggaran belanja yang melampaui ambang batas dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi (LRA) dan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai ambang batas penggunaan anggaran belanja pada RSUD dr. Soeroto dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 179